



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua.....

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10371);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
 15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
 16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 86);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
7. Kepala Desa adalah Pimpinan suatu Desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

10. Satuan.....

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Simeulue yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah SKPK Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah SKPK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupti dalam rangka penyusunan APBK.
14. Pejabat Pengelolan Keuanagn Daerah disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPKD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPKD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat dengan PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.

19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
21. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
27. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;

28. Pendapatan.....

28. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disingkat dengan BHPRD dari kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
30. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun berkenaan
31. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;
32. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata kelola belanja transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Simeulue kepada Pemerintahan Desa yang meliputi Pengalokasian, Penyaluran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025 adalah untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tidak terduga.

(2) Alokasi.....

- (2) Alokasi Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025 di anggarkan secara bruto yaitu sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2025;
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebesar Rp. 697.700.000- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (4) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) terdiri atas:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (5) Alokasi Dasar dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar sebesar Rp. 543.020.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah)
 - b. Alokasi Formula sebesar Rp. 154.680.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pasal 4

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang digunakan oleh masing-masing desa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran belanja transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retirbusi Daerah;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan dan dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
- (3) Penyaluran belanja transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah penetapan APBDesa setiap Desa.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah penetapan Keputusan Bupati Simeulue tentang Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue;
- (2) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa dirumuskan setelah memperoleh laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah bulan sebelumnya dari Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa dibahas dan disepakati bersama TAPK dengan tim fasilitasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah;

(4) Tim..... ✓

- (4) Tim Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur BPKD, DPMD, Bagian Hukum Setdakab Simeulue, Kecamatan, APDESI dan Tenaga Profesional sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penyaluran BHPRD.
- (5) Tim fasilitasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dibantu oleh tim sekretariat dari Bidang Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Komposisi dan tugas pokok tim fasilitasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan tim sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Simeulue.
- (7) Keputusan Bupati Simeulue sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyaluran oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa penerima bagi hasil pajak dan retribusi daerah harus melengkapi dokumen penyaluran belanja transfer yang disampaikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;
- (2) Dokumen penyaluran belanja transfer sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Permohonan Transfer BHPRD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Kwitansi tanda terima BHPRD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - c. Berita Acara Serah Terima BHPRD yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima BHPRD, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPKD;
 - d. Surat.....

- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - e. Surat pernyataan rekening desa yang menyatakan nomor Rekening Kas Desa;
 - f. Laporan pemanfaatan penyaluran tahap sebelumnya, jika penyaluran dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahap.
- (3) Pemerintah Desa penerima belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dokumen, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - (4) Format dokumen sebagaimana ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
 - (5) Format surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 8

- (1) Dokumen penyaluran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) disampaikan Pemerintah Desa kepada Bupati Simeulue melalui Kepala BPKD.
- (2) Kepala BPKD melalui PPTK yang ditunjuk oleh PA/KPA melaksanakan proses penyaluran belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

(3) Pemerintah.....

- (3) Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, substansi kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan dan hasil pekerjaan atas atas penyaluran belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa.
- (4) Pemerintah Desa penerima belanja transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dokumen dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa, dibuktikan dengan pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue ke Rekening Kas Desa Penerima Bagian Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa penerima belanja transfer BHPRD agar melaksanakan Penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa penerima BHPRD bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang bersumber dari BHPRD
- (3) Pemerintah Desa penerima BHPRD bertanggung jawab penuh atas laporan fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari BHPRD

Pasal 11

Pemerintah Desa penerima BHPRD menyampaikan Laporan Penggunaan BHPRD kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui BPKD

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran belanja transfer BHPRD setiap desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKD yang bertujuan melakukan pembinaan tatakelola transfer BHPRD dan memastikan tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penyaluran BHPRD ke Pemerintah Desa;

Pasal 13

- (1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengukur tingkat kinerja penyaluran BHPRD ke Pemerintah Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dan disusun oleh BPKD.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Kinerja penyaluran BHPRD dihitung berdasarkan persentase total realisasi penyaluran ke seluruh desa.
- (2) Persentase kinerja penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan formula :

$$PP \text{ BHPRD} = \frac{TRP}{TABS} * 100$$

K

Keterangan :

PP : Persentase Penyaluran BHPRD

TRP : Total Realisasi Penyaluran

TABSK : Total Alokasi Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simuelue tentang Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue

BAB VIII
ALOKASI KURANG BAYAR

Pasal 15

- (1) Alokasi kurang bayar merupakan bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2024 yang tidak dapat atau belum disalurkan pada tahun anggaran 2024;
- (2) Alokasi kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan pada Tahun Anggaran 2025 ke setiap Desa melalui rekening kas Desa;
- (3) Alokasi kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2024 disalurkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diluar Retribusi Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber dari JKN.
- (4) Rincian alokasi kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Simeulue tentang Rincian Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024.
- (5) Rincian alokasi kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Pasal 16

- (1) Penyaluran alokasi kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2024 setiap Desa, dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati Simeulue sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan dan Penatausahaan penyaluran alokasi kurang bayar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini.
- (3) Keputusan Bupati Simeulue tentang Rincian Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) menjadi syarat penyaluran alokasi kurang bayar ke setiap desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 10

Lampiran I Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 10 Tahun 2025

Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H

Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025

Rincian Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025.

No	Kecamatan/Desa	Jumlah Bagi Hasil Pajak (Rp)	Jumlah Bagi Hasil Retribusi (Rp)	Total (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>9 = 3+6</i>	<i>10 = 4+7</i>	<i>11 = 9+10</i>
I	Simuelue Timur	96.020.187,95	37.879.113,38	133.899.301,33
1	Air Pinang	3.747.083,94	914.134,70	4.661.218,64
2	Kuala Makmur	5.694.452,36	914.134,70	6.608.587,06
3	Ganting	4.501.182,30	914.134,70	5.415.317,00
4	Sefoyan	3.747.083,94	914.134,70	4.661.218,64
5	Linggi	3.805.054,96	914.134,70	4.719.189,65
6	Lugu	4.559.153,32	3.056.991,84	7.616.145,16
7	Suka Karya	8.559.153,32	7.043.546,46	15.602.699,78
8	Suka Maju	3.936.939,02	5.110.213,13	9.047.152,15
9	Sinabang	9.659.153,32	2.818.896,60	12.478.049,92
10	Suka Jaya	7.959.153,32	3.032.229,94	10.991.383,25
11	Amiria Bahagia	9.559.153,32	2.485.563,27	12.044.716,59
12	Air Dingin	9.659.153,32	2.552.229,94	12.211.383,25
13	Suak Buluh	4.659.153,32	2.552.229,94	7.211.383,25
14	Kota Batu	3.805.054,96	914.134,70	4.719.189,65
15	Amaiteng Mulia	4.559.153,32	1.914.134,70	6.473.288,02
16	Ujung Tinggi	3.805.054,96	914.134,70	4.719.189,65
17	Pulau Siumat	3.805.054,96	914.134,70	4.719.189,65
II	Teupah Selatan	74.243.412,61	12.612.370,63	86.855.783,24
18	Suak Lamatan	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
19	Latiung	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
20	Labuhan Bajau	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
21	Ana Ao	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
22	Lataling	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
23	P. Bengkalak	4.752.423,38	663.808,98	5.416.232,36
24	Alus - Alus	4.805.054,96	663.808,98	5.468.863,94
25	Seunebok	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
26	Batu Ralang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
27	Ulul Mayang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
28	Pasir Tinggi	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
29	Labuhan Bakti	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
30	Kebun Baru	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
31	Badegong	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
32	Labuhan Jaya	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
33	Blang Sebel	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
34	Trans Jerнге	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
35	Trans Baru	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
36	Trans Maranti	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94

III	Teupah Barat	73.245.087,59	12.948.561,65	86.193.649,24
37	Sital	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
38	Leubang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
39	Awe Seubal	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
40	Lantik	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
41	Awe Kecil	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
42	Nancala	5.805.054,96	663.808,98	6.468.863,94
43	Maudil	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
44	Inor	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
45	Naibos	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
46	La ayon	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
47	Angkeo	4.559.153,32	663.808,98	5.222.962,30
48	Bunon	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
49	Silengas	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
50	Salur Latun	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
51	Salur Lasengalu	5.805.054,96	663.808,98	6.468.863,94
52	Salur	3.805.054,96	1.663.808,98	5.468.863,94
53	Pulau Teupah	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
54	Leubang Hulu	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
IV	Simeulue Tengah	61.634.977,68	11.620.943,68	73.255.921,36
55	Wel - Wel	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
56	Kampung Aie	4.559.153,32	1.663.808,98	6.222.962,30
57	Lamayang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
58	Latitik	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
59	Lauree	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
60	Lakubang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
61	Lambaya	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
62	Lauke	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
63	Situfa Jaya	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
64	Dihit	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
65	Wellangkum	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
66	Kuta Baru	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
67	Sebbe	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
68	Suak Baru	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
69	Luan Sorep	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
70	Putra Jaya	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
V	Salang	61.634.977,68	10.620.943,68	72.255.921,36
71	Ujung Salang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
72	Padang Unoi	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
73	Meunafa	4.559.153,32	663.808,98	5.222.962,30
74	Nasreuhe	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
75	Mutiara	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
76	Karya Bakti	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
77	Tamon Jaya	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
78	Jaya Baru	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
79	Tameng	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
80	Along	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
81	Panton Lawe	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
82	Lalla Bahagia	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
83	Suak Manang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
84	Ganang Pusako	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
85	Kenangan Jaya	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
86	Bunga	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94

VI	Simeulue Barat	57.866.973,03	9.293.325,72	67.160.298,75
87	Lhok Makmur	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
88	Sanggiran	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
89	Amabaan	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
90	Miteum	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
91	Malasin	4.559.153,32	663.808,98	5.222.962,30
92	Lamamek	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
93	Sigulai	5.752.423,38	663.808,98	6.416.232,36
94	Sembilan	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
95	Layabaung	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
96	Ujung Harapan	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
97	Lhok Bihao	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
98	Batu Ragi	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
99	Babul Makmur	4.752.423,38	663.808,98	5.416.232,36
100	Sinar Bahagia	4.752.423,38	663.808,98	5.416.232,36
VII	Alafan	31.194.538,02	5.310.471,84	36.505.009,86
101	Lafakha	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
102	Lhok Dalam	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
103	Lubuk Baik	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
104	Langi	4.559.153,32	663.808,98	5.222.962,30
105	Lhok Pauh	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
106	Lamerem	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
107	Lewak	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
108	Serafon	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
VIII	Teluk Dalam	39.558.746,30	6.638.089,80	46.196.836,10
109	Sambay	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
110	Bulu Hadek	4.559.153,32	663.808,98	5.222.962,30
111	Kuala Baru	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
112	Babussalam	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
113	Muara Aman	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
114	Kuala Bakti	4.559.153,32	663.808,98	5.222.962,30
115	Lugu Sebahak	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
116	Luan Balu	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
117	Tanjung Raya	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
118	Gunung Putih	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
IX	Simeulue Cut	30.440.439,66	5.310.471,84	35.750.911,50
119	Borengan	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
120	Ujung Padang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
121	Latak Ayah	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
122	Kuta Padang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
123	Kuta Inang	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
124	Amarabu	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
125	Sibuluh	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
126	Bubuhan	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
X	Teupah Tengah	50.660.659,49	8.965.707,76	59.626.367,25
127	Labuah	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
128	Nancawa	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
129	Abail	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
130	Simpang Abail	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
131	Matanurung	5.805.054,96	663.808,98	6.468.863,94
132	Lanting	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
133	Lasikin	3.805.054,96	1.663.808,98	5.468.863,94

134	Sua-Sua	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
135	Batu-Batu	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
136	Situbuk	3.805.054,96	663.808,98	4.468.863,94
137	Busung Indah	5.805.054,96	663.808,98	6.468.863,94
138	Kahad	4.805.054,96	663.808,98	5.468.863,94
	Total	576.500.000,00	121.200.000,00	697.700.000,00



BUPATI SIMEULUE,

MUHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran II Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan
Penetapan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah kepada Setiap Desa
dalam Kabupaten Simeulue Tahun
Anggaran 2025

CONTOH SURAT PERMOHONAN TRANSFER

KOP SURAT
SURAT PERMOHONAN TRANSFER BHPRD

Nomor : Sinabang,.....2025 M
.....1446 H

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan
Transfer BHPRD Tahun 2025

Cq. Kepada Yth,
Bapak Pj Bupati Simeulue
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Simeulue
di-
Sinabang

Assalmulaikum Wr. Wb

Sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor Tahun 2025 tentang Rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) kabupaten Simeulue tahun anggaran 2025 bulans/d..... bersama ini kami mengajukan permohonan transfer BHPRD kabupaten Simeulue sebesar Rp.....(terbilang.....)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

- Surat Permohonan Transfer yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- Kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Bendahara Pengeluaran, dan mengetahui PPKD;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;
- Surat pernyataan rekening desa yang menyatakan nomor Rekening Kas Desa;
- Laporan pemanfaatan penyaluran tahap sebelumnya, jika penyaluran dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahap;
- Surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

Demikian disampaikan diucapkan terimakasih.

Kepala Desa

(Nama Lengkap)



Lampiran III Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025

CONTOH KUITANSI TANDA TERIMA

No. :
Sub Kegiatan :
Kode :
Rekening Tahun : _____

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMP
AT

TANDA PENERIMAAN

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
Terbilang :
Yaitu : Pembayaran Lunas Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Desa..... sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor Tahun 2025 tentang Rincian Penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2025 bulan.....s/d.....yang dibebankan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue TA. 2025.

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran BPKD,

(Nama Lengkap)
NIP.

Rp. xxxxxxxx

Yang Menerima,

Materai
10.000

Nama :
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran BPKD,

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.



BUPATI SIMEULUE,

MUHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran IV - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor:

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Dalam hal ini disebut *PIHAK PERTAMA*
2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Dalam hal ini disebut *PIHAK KEDUA*

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran belanja transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa..... sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor Tahun 2025 tentang rincian penyaluran BHPRD Kabupaten Simeulue bulans/d.....tahun anggaran 2025 yang di bebaskan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2025 sebesar Rp (terbilang.....) yang akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Desa _____

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran BPKD,

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

NIP.

Mengetahui,
Kepala BPKD Kabupaten Simeulue

(Nama dan NIP)



MUHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran V Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan
Penetapan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah kepada Setiap
Desa dalam Kabupaten Simeulue
Tahun Anggaran 2025

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
DARI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

Sinabang,
2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama Lengkap
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Telah menerima Pembayaran lunas kepada Pemerintah Desa _____ yang merupakan bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Kabupaten Simeulue sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor..... Tahun 2025 tentang rincian penyaluran BHPRD Kabupaten Simeulue bulans/d.....tahun anggaran 2025 yang di bebaskan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2025 sebesar Rp. (terbilang.....) sebagaimana kwitansi pembayaran :

No. :
MA :
Tanggal : _____ 2025

Saya Menyatakan bersedia membayarkan tuntutan ganti rugi perbendaharaan yang timbul sesuai ketentuan perdata, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian saya dalam mengelola uang tersebut dan memberikan hak kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menariknya atas segala kekayaan yang saya miliki.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)



Lampiran VI Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025

CONTOH SURAT PERNYATAAN REKENING DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nama Lengkap
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Selaku Kepala Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Simeulue, dengan ini menyatakan bahwa:

Nomor Rekening : xxxxxxxx
Atas Nama : Kas Desa _____
Bank : _____


Adalah benar merupakan rekening milik Desa _____, maka segala pembayaran yang berkaitan dengan Pembayaran Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2025 di bayarkan/ditransfer melalui nomor rekening tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 202
5
Kepala Desa

Materai
10.000

(Nama Lengkap)



BUPATI SIMEULUE,
MUHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran VII Peraturan Bupati Simeulue
 Nomor : 10 Tahun 2025
 Tanggal : 27 Maret 2025 M
 27 Ramadhan 1446 H
 Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan
 Penetapan Bagi Hasil Pajak dan
 Retribusi Daerah kepada Setiap
 Desa dalam Kabupaten Simeulue
 Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Penyerapan Tahap Tahun 2025 dan Capaian Output BHPRD

No	Uraian	Realisasi Penyerapan			Capaian Keluaran					Lokasi	Keterangan
		Transfer s.d Tahap I	Realisasi s.d Tahap ...	%	Target		Capaian Keluaran s.d Tahap....				
					Volume	Satuan	Volume	Satuan	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

_____, _____ 2025
 Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)



BUPATI SIMEULUE,

MUHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran VIII - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran
dan Penetapan Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah
kepada Setiap Desa dalam
Kabupaten Simeulue
Tahun Anggaran 2025

CONTOH SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN, KEBENARAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nama Lengkap
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang terdapat dalam dokumen permohonan Penyaluran BHPRD bulan s.d..... tahun 2025 ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemukan data – data pada dokumen yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 202
5

Kepala Desa

Materai
10.000

(Nama Lengkap)



BUPATI SIMEULUE, F

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS